



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 131 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 131

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 17 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 8 TAHUN 1986 TENTANG RETRIBUSI REKLAME

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 12 Nopember 1992 Nomor 1881.342/6284/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI
TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 13
TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TABANAN NOMOR 8 TAHUN 1986 TENTANG RETRIBUSI
REKLAME

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 8 Tahun 1986 tentang Retribusi Reklame disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Penamaan.
 - a.1. Kalimat "DENGAN..dan seterusnya"
kata "RAKHMAT" antara kata "DENGAN" dan kata "TUHAN"
seharusnya ditulis kata "RAHMAT".
- b. Pembukaan
 - b.1. Konsiderans Mengingat.
 - b.1.1. Angka "1" kata "Nomor 3035" pada akhir kalimat diubah menjadi kata "Nomor 3037".
 - b.1.2. Angka "3" kata "Nomor 56" antara kata "Tahun 1957" dan tanda titik koma (;)" diubah menjadi kata "Nomor 57" dan kata "Nomor 1987" pada akhir kalimat diubah menjadi kata "Nomor 1288".
 - b.1.3. Angka "4" kata-kata "Penyusunan Pertanggungjawaban" antara kata "tentang" dan kata "dan" diubah menjadi kata-kata 'Pengurusan, Pertanggungjawaban".
 - b.1.4. Setelah angka "4" ditambah angka "5" baru dan dibaca

sebagai berikut :

"5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Per-ubahan;"

b.1.5. Angka "5" lama diubah menjadi angka "6" baru beserta kalimat berikutnya.

b.1.6. Angka "6" lama diubah menjadi angka "7" baru dan dibaca sebagai berikut :

"7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pem-berian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun 1986 Nomor 45 Seri D Nomor 37);"

b.1.7. Angka "7" lama diubah menjadi angka "8" baru beserta kalimat berikutnya dan kata "Seri B" antara kata "Nomor 34" dan "Nomor 30" diubah menjadi kata "Seri D".

b.2. Tanda "titik (.)" pada akhir kalimat "Dengandan seterusnya" dihapus.

c. Batang Tubuh

c.1. Pasal I kata "Nomor 3" antara kata "Tabanan" dan kata "Tahun" diubah menjadi kata "Nomor 8".

c.1.1. Huruf A Pasal 3 ayat "(2)" kata "oleh" antara kata "ditetapkan" dan kata "Bupati" diubah menjadi kata "dengan Keputusan".

c.1.2. Huruf C kalimat "Pasal 14 dan seterusnya" kata-kata "Pelanggaran terhadap" antara ayat "(1)" dan kata "ketentuan" diubah menjadi kata-kata "Barang siapa yang melanggar", antara angka "8" dan angka "10" di-sisipkan kata "dan" serta kata "ayat (1) dan (2)" antara angka 10 dan kata "diancam" dihapus.

c.1.3. BAB VIII A diubah dan dibaca se-bagai berikut :

BAB VIII A

KETENTUAN PENYIDIK

c.1.4. Pasal 14 a.

c.1.4.1. Ayat "(1)" antara kata "Selain" dan kata "Penyidikan" disisipkan kata "Pejabat" dan kata "Penyidik Polri" antara kata "Selain" dan kata "yang" diubah menjadi kata "Penyidik Umum" serta kata "sebagai" antara kata "pidana" dan kata "dimaksud" seharusnya ditulis kata "sebagaimana" dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

c.1.4.2. Ayat "(2)" kata-kata "PegawaiNegeri Sipil" antara kata "Penyidik" dan kata "sebagai" dihapus dan kata "sebagai" antara kata "Sipil" dan kata "dimaksud" seharusnya ditulis kata "sebagaimana".

c.1.4.2.1. Huruf besar pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e, f, g, h dan i"

diubah menjadi huruf kecil.

c.1.4.2.2. Kata "Seseorang" pada kalimat huruf "a dan c" seharusnya ditulis kata "seorang".

c.1.4.2.3. Kata "Seseorang" pada akhir kalimat huruf "e" diubah menjadi kata "tersangka".

c.1.4.2.4. Huruf "f" kata "seseorang" antara kata "Memanggil" dan kata "untuk" seharusnya ditulis kata "orang".

c.1.4.2.5. Huruf "g" diubah menjadi huruf "h" dan dibaca sebagai berikut :

"h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluar-ganya;"

c.1.4.2.6. Huruf "h" diubah menjadi huruf "g" beserta kalimat berikutnya.

c.1.5. Pasal 16 kata "Daerah" antara kata "Wilayah" dan kata "Kabupaten" di-hapus.

d. Penutup.

d.1. Pada penandatanganan Peraturan Daerah, tanda "titik (.)" pada akhir kalimat "DEWAN.....TABANAN" dihapus.

e. Penjelasan.

e.1. Kata "REKLAMA" pada akhir kalimat "PERUBAHAN.....dan seterusnya" seharusnya ditulis kata "REKLAME".

e.2. Pada kalimat "II. PASAL DEMI PASAL" setelah kalimat "Huruf D : cukup jelas" di tambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut : " Huruf E : cukupjelas".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 9 Januari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);

2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl); 10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 131 Tanggal : 8 Maret 1993
Seri : D Nomor : 131

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857